

Penetapan Kluster Usaha Perikanan Tangkap Dikecam

Jumat, 10 Juli 2009 | 03:51 WIB

Jakarta, Kompas - Rencana pemerintah membentuk kluster usaha perikanan tangkap di Laut Arafura dan China Selatan dikecam sejumlah pihak. Pembentukan kluster itu dinilai rawan menimbulkan praktik monopoli dan mematikan ruang gerak nelayan kecil.

Mulai 2010 pemerintah akan membentuk kluster wilayah penangkapan ikan di Laut China Selatan dan Arafura, dengan pemberian hak pengelolaan kluster kepada pihak tertentu.

Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Shidiq Moeslim, di Jakarta, Kamis (9/7), berpendapat, membuat kapling-kapling wilayah penangkapan ikan akan membuka peluang penguasaan daerah tangkapan oleh segelintir pelaku usaha besar yang memiliki sarana dan armada tangkap yang lengkap. Namun, di sisi lain, ruang gerak usaha nelayan lokal akan makin sempit.

”Pemberlakuan kluster mengancam keberlangsungan sumber daya ikan dan menempatkan nelayan kecil semakin terpinggirkan,” ujar Shidiq.

Hal senada dikemukakan guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Daniel Monintja. Pemerintah, kata Daniel, agar mempertimbangkan kembali secara matang dampak penetapan kluster penangkapan ikan terhadap usaha kecil di wilayah itu.

Rencana pengembangan usaha perikanan tangkap berbasis kluster di Laut China Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/ 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 74. Kawasan kluster ditetapkan berdasarkan batasan koordinat daerah penangkapan ikan.

Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (PUPI) Departemen Kelautan dan Perikanan Anang Noegroho menegaskan, hak eksklusif pengelolaan ke pihak tertentu tidak akan mengesampingkan hak ekonomi dan sosial masyarakat.

Pengelola kluster perikanan tangkap ditentukan melalui tender. Pengelolaan dapat dilakukan bersama oleh pemerintah dan swasta, atau swasta dan masyarakat. Pengelola kluster perikanan tangkap wajib mengukur potensi sumber daya ikan, reproduksi, dan memperhitungkan volume tangkapan bagi perikanan yang berkelanjutan.

Pemberlakuan kluster perikanan, lanjut Anang, akan memberikan pemasukan berupa pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Saat ini sedang dikaji penerapan usaha penangkapan berbasis kawasan, yang dijadwalkan selesai Oktober 2009.

Shidiq mengingatkan, penguasaan kawasan tangkap secara eksklusif akan menyulitkan pemerintah melakukan pengawasan perairan. Apalagi, penangkapan ikan di perairan Laut Arafura saat ini sudah berlebihan (overfishing).

Pemerintah seharusnya berkonsentrasi mengatasi hal itu, dengan menertibkan perizinan tangkapan dan pengawasan perairan. ”Ketimbang membuka peluang bagi bentuk usaha monopoli baru dan legalitas penjarahan ikan,” ujarnya. (LKT)

Sabtu, 11 Juli 2009, 12:24 WIB

Oleh Virna Puspa Setyorini

Klaster perikanan didefinisikan sebagai strategi pengembangan wilayah untuk memanfaatkan potensi ekonomi sehingga menghasilkan efisiensi serta nilai tambah yang menguntungkan bagi setiap pemangku kepentingan yang berada di dalamnya.

Jika benar begitu, kata Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Shidiq Moeslim, sistem klaster dalam bidang perikanan itu merupakan sesuatu yang baik dan harus didukung pelaksanaannya.

Namun, keadaan menjadi berbeda ketika sistem yang ditawarkan itu ternyata berupa hak eksklusif bagi suatu badan hukum untuk mengelola sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat semua pemangku kepentingan di satu sektor.

muncullah penolakan dari para pengusaha dan peneliti di sektor kelautan dan perikanan terhadap sistem klaster. Klaster, sistem itu dianggap hanya akan menimbulkan monopoli.

Kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menjadi sorotan terkait ketakutan pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan itu adalah Permen Nomor 5 Tahun 2008, tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Pasal 74 Permen tersebut menyebutkan, pengelolaan perikanan tangkap akan dilakukan secara klaster dengan batasan wilayah sebesar koordinat daerah penangkapan ikan. Pasal itu menjadi keberatan berbagai pihak, di antaranya para pengusaha dan pengamat perikanan.

Shidiq Moeslim secara jelas menegaskan bahwa pihak pengusaha merasa keberatan dengan klaster perikanan yang ditawarkan oleh DKP.

"Perikanan tangkap berbasis klaster, kita setuju, ini sangat baik. Tapi visi dan misi dari pembuatan klaster ini harus jelas".

Ia menyarankan agar DKP mempersiapkan sistem klaster tersebut secara matang, dengan melakukan kajian terhadap beberapa model klaster sehingga terpilih klaster perikanan yang paling tepat bagi Indonesia. Pengusaha sangat tidak setuju jika klaster yang dimaksud adalah berbentuk sebuah badan hukum yang dipilih melalui tender.

"Klaster ini kan sebenarnya cara berpikir terpadu untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi bagi kumpulan usaha, jadi tidak bisa berupa badan usaha dengan fasilitas khusus," kata Shidiq.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana secara langsung justru mengatakan bahwa klaster tersebut menjadi ancaman bagi sumber daya ikan dan nelayan kecil.

Permen Nomor 5 Tahun 2008 itu, menurut dia, hanya berpihak kepada para pemodal besar dan mengebiri nasib para nelayan kecil yang ada di wilayah pesisir, sehingga mereka akan semakin terpinggirkan.

Keberlanjutan sumber daya perikanan, lanjut Suhana, akan semakin terancam.

"Kebijakan tersebut tidak berdasarkan pada realitas yang ada, di mana lebih dari 60 persen nelayan nasional adalah nelayan kecil," ujar Suhana.

Menurut dia, dengan sistem itu, rebutan sumber daya ikan antara nelayan kecil dan pengusaha besar di wilayah pesisir akan semakin seru. Mereka yang tidak memiliki izin di wilayah koordinat akan tersingkirkan.

Dia mengatakan, struktur dan komposisi armada perikanan tangkap nasional masih

didominasi oleh armada skala kecil, berukuran kurang dari 30 gross ton (99,04 persen), dan 45,5 persen dari itu merupakan perahu tanpa motor.

Selain itu, sekitar 56,63 persen armada kapal perikanan bermotor tersebut merupakan jenis kapal perahu motor tempel. Sehingga, menurut Suhana, hingga saat ini sebagian besar armada perikanan nasional beroperasi di sekitar perairan pesisir yang kemungkinan akan termarginal setelah sistem klaster maupun Hak Pengelolaan Perikanan Pesisir (HP3) diberlakukan.

Mencari klaster terbaik

Jika Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso menitik beratkan pada pengawasan, maka Shidiq Moeslim justru menitik beratkan pada efisiensi dan nilai tambah.

Shidiq menjelaskan, cara terbaik untuk membuat klaster perikanan adalah pemerintah menyediakan tempat strategis ditambah dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

"Sama halnya dengan toko, kalau strategis lokasinya, pembeli akan datang sendiri kan?" katanya.

Ia juga mengatakan, pemerintah tidak perlu repot memberikan dana sebagai modal pemangku kepentingan di sektor perikanan yang ingin berkembang di dalam klaster. Tetapi hanya perlu memberikan fasilitas lengkap seperti akses jalan yang baik, air bersih, pelabuhan, bank, koperasi, sekolah perikanan, "cool strage", hingga perizinan satu pintu.

"Secara otomatis para pengusaha produk olahan, nelayan, pengusaha pakan ternak, pembudidaya, akan tertarik masuk ke dalam klaster. Biarkan pemangku kepentingan di sektor ini berkembang sendiri membuat sebuah klaster, tidak perlu dibagi-bagi," jelas Shidiq.

Shidiq secara jelas melihat bahwa klaster perikanan memang berbeda dengan klaster-klaster lain seperti pada sektor industri. Namun sama halnya dengan klaster batik di Pekalongan yang terbentuk secara alami, ia menyarankan agar klaster perikanan juga dapat terbentuk secara alami.

Suhana menyatakan mendukung bentuk klaster seperti yang dimaksudkan oleh para pengusaha. Dengan sistem klaster, diharapkan semua hasil tangkapan nelayan dapat tertampung oleh industri perikanan.

"Jadi jelas manfaatnya. Tapi kalau sistem klaster dalam Permen DKP tersebut tidak menjamin hal itu, maka perlu diubah," ujar dia.

Ekonom sumber daya perikanan IPB Akhmad Fauzi mengatakan, pengendalian perikanan berbasis klaster memiliki keunikan karena setiap pemangku kepentingan saling berhubungan.

Pada dasarnya, lanjut dia, Indonesia tidak dapat menerapkan model klaster yang 100 persen sumber daya dikendalikan oleh klaster. Untuk itu ia mengatakan model klaster terbaik adalah klaster parsial, dan pemerintah masih dapat ikut mengatur di dalamnya.

Pengendalian 100 persen klaster oleh penerima hak pengelola bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, kata Akhmad, dan hal itu tidak boleh terjadi.(NN/ AT)